

Purworejo, 13 Oktober 2018

Nomor : 037/Bawaslu Prov.JT-21/PM.02/X/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Penerusan Pelanggaran di Luar
Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth.
Menteri Sosial Republik Indonesia
Di Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor Temuan : 002/TM/PL/Kab/14.27/X/2018 merupakan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu. Dua orang Pendamping PKH di Kecamatan Bruno atas nama Muhammad Fauzi dan Awit Budi Setyawan terindikasi melanggar ketentuan Pasal 10 huruf f, g dan i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

3. Sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merekomendasikan temuan dugaan pelanggaran ini kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dapat ditindak lanjuti melalui mekanisme penegakan kode etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,



NUR KHOLIQ, S.H, S.Th., M.Kn.

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil PKH Jateng 1;
4. DINSOSDUKKBPPPA Kabupaten Purworejo;
5. Arsip.